



P U T U S A N
Nomor: 16/G/2017/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

C.V. SARAH AMARISSA, beralamat di jalan Jl. Dewi Sartika Lrg. Malioboro

Palu. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V.

Sarah Amarissa Nomor 10 tanggal 08 Februari 2017, yang dibuat

dihadapan Notaris Erny Singal, SH. MH. MKn. yang

berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 31 Palu Dalam hal

ini di wakili oleh DENNY SIMPAN, Warga Negara Indonesia,

Jabatan Direktur CV. SARAH AMARISSA;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

I. POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI

– **TOLI**. Berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 72

Kabupaten Toli-Toli, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni

EKI RASYID, SH dan RASYID RUPPA, SH. Keduanya warga

negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum.

Beralamat di Jl. Garuda Gang Mataram No.33 Palu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2017;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. CV. PUNGGAWA. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.12 Toli-toli

yang diwakili oleh Rustam R. Towidjoyo, warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan selaku direktur CV Punggawa berdasarkan akta pendirian perusahaan No.04 tanggal 10 Nopember 2010.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni EKI RASYID, SH dan RASYID RUPPA, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia.

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum. Beralamat di Jl. Garuda Gang Mataram No.33 Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, setelah:-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16/Pen-Dis/2017/PTUN.PL. tanggal 12 September 2017. tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16/Pen.MH/2017/PTUN.PL. tanggal 12 September 2017 tentang Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa nomor : 16/G/2017/PTUN.PL;-----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN.PP/2017/PTUN.PL. tanggal 14 September 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan Sengketa *a quo* ;-----
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN.HS/2017/PTUN.PL. tanggal 17 Oktober 2017 tentang Hari Sidang sengketa *a quo*;-----
5. Membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 16/G/2017/PTUN.PL tanggal 7 Nopember 2017 atas dasar Permohonan Intervensi tertanggal 31 Oktober 2017;-----



6. Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 September 2017 dengan register perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PL yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni;-----

1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----
2. Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengetahui Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017 yang dikirimkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id tertanggal 20 Juli 2017 tersebut (obyek sengketa 1) pada hari/tanggal itu juga

Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017 melalui LPSE pada Tanggal 21 Agustus 2017 (obyek sengketa 2); -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 September 2017, sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung di ketahui oleh Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berbunyi sebagai berikut “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;----

Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), dan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 juga disebut sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut adalah merupakan keputusan yang bersifat final karena pada saat diumumkan melalui email-(LPSE), tidak memerlukan persetujuan dari atasan;-----

Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut; -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 090/285.ULP.2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2017 dan setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan serta Addendum Dokumen Pengadaan, yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka pada tanggal 12 Juli 2017, Penggugat mengajukan Penawaran untuk Pekerjaan Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.1.172.325.000,- (Satu Milyard Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, dokumen penawaran Penggugat, telah diterima oleh server melalui (LPSE) unggah (Upload) dokumen penawaran, berdasarkan surat tanggal 14 Juli 2017 yang disampaikan Tergugat melalui email kepada Penggugat;-----

Bahwa seluruh proses administrasi yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat telah di penuhi oleh Penggugat sesuai persyaratan yang tercantum dalam dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat, termasuk mengurus Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah 1 Palembang dengan Sertifikat Nomor : 001/BPTH.Wil 1-4/5MBt/2017, Juli 2017, dan Penggugat adalah satu-satunya perusahaan yang dapat memperlihatkan sertifikat mutu bibit tanaman hutan dengan standar mutu (Kualitas Pertama dan Tertinggi);-----

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 Penggugat telah melakukan Pembuktian Kualifikasi yang di Lakukan langsung oleh Tergugat dan dinyatakan memenuhi syarat untuk proses selanjutnya, dan saat itu Penggugat telah dinyatakan oleh Tergugat sebagai Penawar terendah dan telah memenuhi syarat administrasi dokumen penawaran bahkan telah menandatangani Hasil Klarifikasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 melalui email yang di tujuan kepada Penggugat, Tergugat telah membatalkan pelelangan paket belanja bibit tanaman gaharu (Obyek sengketa 1) dengan alasan pelelangan belanja bibit gaharu DIBATAL dikarenakan :-----

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan mengundurkan diri tertanggal 19 Juli 2017; -----
2. Surat PLT Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 0452/01.10/DLH/2017 Tertanggal 20 Juli 2017 menyatakan tidak bertanggung jawab proses pengadaan dan jasa pengadaan tanaman gaharu sampai dengan adanya PPK yang baru ; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Pengumuman Pembatalan Lelang yang dikirimkan oleh Tergugat Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id (obyek sengketa 1) adalah merupakan tindakan yang keliru karena telah melakukan tindakan yang bukan kewenangannya ;-----

Bahwa dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP berwenang membatalkan lelang apabila PPK mengundurkan diri dan PLT Dinas tidak mau bertanggung jawab terhadap proses pengadaan;-----

Bahwa untuk kejelasannya Penggugat mengutip Pasal 83 ayat 1 s/d ayat 6 Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :-----

Pasal 83 :-----



- (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----
- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;-----
 - b. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;-----
 - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;-----
 - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;-----
 - e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidaksehat;-----
 - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;-----
 - g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lumpsum diatas HPS;-----
 - h. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar; atau ;-----
 - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau ;-----
 - j. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilaitotal HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS;-
- (2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal, apabila: -----
- a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;-----
 - b. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;-----



- c. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;---
 - d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;-----
 - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima-----
 - g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya; -----
 - h. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil seleksi dari peserta ternyata benar;-----
 - i. penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas; -----
 - j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas pagu anggaran; atau ;-----
 - k. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;-----
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal ; -----
- apabila: -----
- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; -----
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar; -----
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; -----
 - d. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; -----



- e. dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; -----
- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;-----
- g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau ;-----
- h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini;-----
- (4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal;-----
- (5) Menteri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Institusi menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:-----
 - a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau ;-----
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar;-----
- (6) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung gagal apabila: -----
 - a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau ;-----
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar ;-----

Bahwa selanjutnya atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 tersebut, pada akhir bulan Juli 2017 Penggugat bermaksud melaporkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Ketua LKPP RI, Bupati Toli-Toli dan Kepala Inspektorat Kabupaten Toli-Toli, namun niat Penggugat tersebut diredam oleh Tergugat dengan membujuk Penggugat agar tidak melaporkan nanti pada pelelangan ulang Penggugatlah sebagai pemenangnya ;-----

Bahwa kemudian dilakukan proses Lelang untuk ke dua kalinya melalui Pengumuman LPSE Pada Tanggal 07 Agustus 2017, Penggugat kembali mengikuti seluruh Proses Lelang namun hasilnya sangat mengecewakan, karena ternyata Penggugat tidak dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang, pemenang lelang diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan pemenang lelang adalah CV. PUNGGAWA; -----

Bahwa dalam proses lelang yang kedua tersebut ada indikasi Paket Pekerjaan Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli tersebut telah diarahkan kepada seseorang pengusaha dekat Bupati yang dibuktikan dengan percakapan melalui WhatsApp (WA) antara PENGUGAT yang mempertanyakan Proses Lelang kepada TERGUGAT sebagai berikut “ tapi bagaimana itu aman to sapa yang serang” Pokja Dula menjawab “ Bupati.. Cidada...Ali barusan kerumah bacari sy te keluar... sy bingung anca eh... (Percakapan WA tersebut nanti Penggugat buktikan dalam acara Pembuktian);-----

Bahwa ci dada adalah merupakan Pengusaha dekat Bupati, diduga diarahkan untuk memenangkan Paket Pekerjaan Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli tersebut sehingga berbagai cara dilakukan untuk membatalkan Proses ini karena dilihat dari Penawaran yang diajukan oleh Perusahaan yang diduga dikendalikan oleh ci dada penawarannya mendekati nilai HPS yaitu hanya selisih kurang lebih Rp. 500.000,- dengan nilai HPS dan tidak mempunyai sertifikat mutu bibit tanaman hutan seperti yang dipersyaratkan oleh Tergugat, namun hanya memperlihatkan surat keterangan. Sementara Penggugat bisa memperlihatkan sertifikat mutu bibit tanaman hutan dan penawarannya pun lebih mengutungkan negara dengan selisih sebesar kurang lebih Rp. 75 Juta dengan nilai HPS ;-----

Bahwa dalam lelang yang kedua, Penggugat menawar paket pekerjaan pengadaan bibit gaharu dengan nilai penawaran Rp. 1.096.200.000,- selisih dengan Nilai HPS sebesar Rp. 153.463.000,- sementara yang ditetapkan sebagai Pemenang oleh Tergugat adalah CV. PUNGGAWA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.247.181.250,- selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai HPS hanya sebesar Rp.2.481.750,- dan Nilai HPS adalah sebesar Rp. 1.249.663.000; -----

Bahwa mengacu dari nilai penawaran Penggugat dengan nilai penawaran yang lebih efisien yaitu sebesar Rp. 1.096.200.000,- sangat menguntungkan Negara sebesar Rp. 153.463.000,- dibanding dengan CV. PUNGGAWA yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat yang mendekati nilai HPS yaitu hanya sebesar Rp. 2.481.750;-----

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang tanggal 21 Agustus 2017, Penggugat dinyatakan kalah hanya dengan kesimpulan rapat konsultasi antara Tergugat dan PPK serta dari pihak balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung Palu-Poso, khususnya pada point 1 kesimpulan rapat yang menyatakan “ Karena surat tanda rekanaan ini hanya surat biasa hanya menerangkan kerjasama antara Dinas dengan CV. BIO AGRITAMA dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permenhut No. P.01 2009 lampiran 5 blanko 4 sehingga surat yang diajukan sebagai persyaratan Oleh CV. BIO AGRITAMA tidak bisa dijadikan sebuah persyaratan untuk mendaftar atau ikut pengadaan / pelelangan bibit ” ;-----

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Penggugat melayangkan Surat Sanggahan kepada Tergugat yaitu mempertanyakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Lampiran 5 blanko 4 sebagaimana dimaksud Permenhut No.P.01 Tahun 2009, tidak dicantumkan secara utuh dalam Dokumen Penawaran Teknis H poin f, sehingga Penggugat tidak mengetahui poin apa saja yang dimaksud Permenhut tersebut, mestinya isi dokumen penawaran teknis pada huruf H poin f itu dijelaskan secara lengkap, yakni perusahaan terdaftar sebagai pengada/pengedar bibit oleh dinas terkait (yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan) sesuai dengan Permenhut No.P.01 tahun 2009, Lampiran 5 Blanko 4;-----

2. Sampai saat pembuatan gugatan ini Penggugat belum menemukan isi Lampiran 5 blanko 4 sebagaimana dimaksud Permenhut tersebut, yang semestinya isi Lampiran 5 blanko 4 itu dituangkan (dijelaskan) dalam dokumen penawaran ;-----
3. Berdasarkan Pemberitahuan Tergugat bahwa surat Pengada/Pengedar Bibit Mutu CV. BIO AGRITAMA tidak sesuai dengan apa yang isi blanko 4. Isi blanko 4 selengkapnya adalah sebagai berikut : Penetapan sebagai Pengada/Pengedar Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan terdaftar, bukan surat pengada/pengedar bibit mutu. Tidak ada kata Mutu dalam blanko 4 itu dan hal-hal seperti itulah membuat Penggugat tidak mengerti apa maksud Tergugat dalam menyelenggarakan lelang pengadaan belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017 tersebut ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat dalam proses lelang tersebut adalah tindakan diluar kewenangannya dan merupakan perbuatan yang direkayasa, karena kalau memang merupakan persyaratan formal akan Lampiran 5 blanko 4 sebagaimana dimaksud Permenhut No. P.01 Tahun 2009, mengapa pada lelang yang pertama Penggugat tidak digugurkan? Padahal pada saat proses lelang yang pertama Penggugat mengajukan sesuai dokumen Penawaran Teknis sebagaimana yang tersebut pada huruf f. Yaitu Perusahaan Terdaftar Sebagai Pengada/Pengedar Bibit oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, namun dalam seleksi berkas, Penggugat tidak digugurkan, atau apakah konsiderannya berbeda?. Kalau hanya konsiderannya berbeda, tidak ada dasar hukum untuk menggugurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam proses lelang tersebut, karena tidak secara jelas dicantumkan dalam Penawaran, seharusnya dalam Penawaran Tergugat mencantumkan contoh Lampiran 5 Blanko 4 sebagaimana dimaksud Permenhut No. P.01 Tahun 2009 tersebut ;-----

Bahwa telah jelas berdasarkan Pasal 83 huruf a Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, yang berwenang membatalkan Proses Lelang jika PPK mengudurkan diri adalah PA/KPA bukan Kelompok Kerja ULP (Tergugat), dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Pengumuman Pembatalan Lelang tertanggal 20 Juli 2017 tersebut (obyek sengketa 1) telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah melanggar ketentuan BAB V KEWENANGAN PEMERINTAHAN Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----

1. Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ; -----
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: -----
 - a. Peraturan perundang undangan ;dan ;-----
 - b. AUPB; -----
3. Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan;- kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan; -----

Bahwa karena dalam penerbitan Pengumuman Pembatalan Lelang yang dikirimkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id (obyek sengketa 1) tidak mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang berbunyi : -----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 telah merugikan kepentingan Penggugat, mengingat pengurusan untuk mengikuti proses lelang membutuhkan biaya yang tidak sedikit khususnya dalam mengurus sertifikat mutu bibit dan tenaga, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan ini sebagaimana maksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya melanggar Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 83 ayat (1) Pasal 83 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);-----

Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain ; -Asas Profesionalitas : Penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 bukan kewenangan Tergugat, dengan demikian ada indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

- Asas Kecermatan : Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----
- Asas Keterbukaan : Penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 Tidak transparan karena adanya penyembunyian ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan (Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004); -----

Bahwa proses penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 oleh Tergugat, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh sebab itu patut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Bahwa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa akan dilaksanakan, dan mengingat waktu pelaksanaan sesuai Time Schedul yang berakhir pada Desember 2017, dan karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa bukan kewenangannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* kiranya dapat mengeluarkan penetapan penundaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 selama sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

2.1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan

Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui Email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----

2.2. Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja

Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

3.1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan

Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan

Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui Email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----

3.2. Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja

Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa ;-----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

Gugatan Obscur Libel (kabur dan tidak jelas) ; -----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati pokok gugatan Penggugat maka Tergugat mendapati adanya kekaburan dan ketidak jelasan dari gugatan Penggugat serta tidak sinkron ataupun tidak relevan antara posita gugatan dan petitum gugatan. Hal yang dimaksudkan Tergugat adalah, bahwa terdapat 2 (dua) objek sengketa dalam gugatan Penggugat yakni : -----

- Objek sengketa (1) adalah mengenai pengumuman pembatalan lelang tertanggal 20 Juli 2017, pekerjaan pengadaan bibit tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaharu pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tolitoli tahun anggaran 2017 ; -----

- Objek sengketa (2) adalah mengenai penetapan pemenang lelang ke II tertanggal 24 Agustus 2017 pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tolitoli tahun anggaran 2017

Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan gugatan ditunjukan pada dalil gugatan Penggugat pada (angka romawi IV) angka ke (4), (5) dan (6) yang pada pokoknya mendalihkan bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai penawar terendah dan telah memenuhi syarat administrasi bahkan menandatangani hasil klarifikasi – Quod Non -, namun kemudian lelang dibatalkan karena PPK mengundurkan diri dan surat PLT Dinas Lingkungan Hidup tanggal 20 Juli 2017 menyatakan tidak bertanggung jawab proses pengadaan tanaman gaharu sampai adanya PPK baru. menurut Penggugat tindakan Tergugat adalah keliru karena bukan kewenangannya membatalkan lelang ; -----

Bahwa alasan dalil gugatan tersebut diatas, merupakan alasan pada objek sengketa (1) namun alasan tersebut telah bertentangan dengan alasan gugatan pada objek sengketa (2) yang pada pokoknya alasan tersebut telah menunjukan telah ternyata Penggugat telah mengikuti proses pelelangan kembali (lelang ke – II) pengadaan bibit tanaman gaharu. Mengapa Penggugat mempersoalkan pembatalan lelang namun mengikuti kembali lelang ke – II ? Dengan mengikuti kembali pelelangan ke – II menunjukan Penggugat telah menerima alasan Tergugat yang menyatakan lelang pertama telah gagal / batal ; -----

Bahwa dalil gugatan yang mencampur adukan alasan hukum pada objek sengketa (1) dengan objek sengketa (2), menimbulkan terdapatnya dua petitum gugatan yang kontradiktif yakni petitum pertama menyatakan batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah pengumuman pembatalan lelang (nota bene sudah diterima Penggugat) dan petitum kedua menyatakan batal atau tidak sah penetapan pemenang lelang ?;-----

Bahwa menurut pendapat Tergugat alasan dan dalil – dalil antara posita dan petitum tidak jelas dan kabur (obscur) serta saling bertentangan

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ; -----

Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----

Bahwa tidak benar penggugat telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen yang dikeluarkan oleh tergugat yang salah satunya mengenai surat pengadiah/ penyebar bibit gaharu , sebab dari hasil konsultasi Tergugat dengan balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung palu – poso prop. Sulteng tanggal 18 agustus 2017 ditemukan hasil bahwa surat pengadiah / penyebar bibit gaharu yang dikeluarkan oleh CV Bio Agritama sebagai pendukung CV. Sarah Amarissa (Penggugat) tidak sesuai dengan Permenhut No.P.1.2009 lampiran V blanko 4, sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pelelangan pengadaan bibit tanaman gaharu

Bahwa tidak benar dari pembuktian kualifikasi Penggugat telah memenuhi syarat oleh karena tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dilakukan pembatalan dan pelelangan ulang oleh Tergugat. Yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat pada saat pembatalan pelelangan pertamatidak segera melakukan gugatan ; -----

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima hasil pembatalan lelang namun kemudian Penggugat mendaftar ulang pada lelang kedua pengadaan belanja bibit tanaman gaharu ; -----

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Penggugat melakukan gugatan ini kontrak pekerjaan pengadaan bibit antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemenang lelang CV. Punggawa telah ditandatangani dan pekerjaan telah selesai seratus prosen ; -----

Bahwa tidak benar Tergugat membujuk Penggugat untuk memenangkan pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu pada lelang kedua. Tergugat justru menyampaikan pada Penggugat bahwa proses pelelangan semua mengacu pada aturan yang berlaku. Perusahaan manapun yang dapat memenuhi syarat dokumen lelang dan layak untuk dimenangkan maka harus dimenangkan ; -----

Bahwa mengenai percakan WA sebagaimana didalilkan Penggugat adalah percakapan pada lelang pertama dan bukan percakapan pada lelang kedua. Hal percakapan itu Tergugat lakukan dengan menyebut adanya “ serangan “ dari pihak – pihak tertentu agar terhindar dari kontak yang terus menerus dari Penggugat yang meminta kami untuk membantu memenangkan Penggugat dalam pelelangan Aquo. Hal ini tidak dapat Tergugat lakukan, sehingga Tergugat mencari alasan – alasan tertentu dengan harapan Tergugat tidak lagi dihubungi oleh Penggugat ; -----

Bahwa melengkapi jawaban pokok perkara ini, Tergugat sampaikan Kronologis Proses Pelelangan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli sebagai berikut : -----

- Bahwa tergugat/ Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-toli menerbitkan Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 melalui Email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id

disebabkan adanya :-----

- Pengunduran diri Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup An. Ansar, SP.M.Si dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilakukannya konsultasi pada tanggal 20 juli 2017;-----
- Menyangkut dokumen persyaratan Teknis Bersama PPK ke Instansi Terkait Di Palu Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan Pokja II tidak mengetahui secara Teknis Mengenai Dokumen Teknis yang telah dipersyaratkan PPK, yang telah dimasukkan Oleh Penyedia jasa yaitu mengenai ;Sertifikat Mutu Bibit, Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit, Surat pengadahdan Pengedar benih atau Bibit tanaman ; -----
- Bahwa setelah pejabat pembuat komitmen (PPK) mengundurkan diri Pada tanggal 20 Juli 2017 Unit layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja II menerima surat Plt. Dinas Lingkungan Hidup Selaku Pengguna Anggaran (PA) dimana menyatakan Tidak bertanggung jawab proses pengadaan barang dan jasa Pengadaan Bibit Tanaman gaharu sampai dengan terbentuknya PPK yang baru ;-----
- Bahwa berdasarkan dua hal tersebut diatas maka Tanggal 20 Juli Pokja II menyurat Kepada Kepala ULP tentang laporan pembatalan lelang yang kemudian ditindak lanjuti surat kepala ULP tanggal 21 Juli 2017 Nomor: 090/63/ULP.2017 Tidak akan melakukan proses lelang pengadaan barang dan Jasa pada pengadan Bibit Tanaman gaharu sampai dengan terbentuknya PPK baru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 7 Agustus 2017 Pokja II menerima Copian SK PPK yang baru terbentuk kemudian Pokja II melakukan proses lelang Ulang belanja Bibit tanaman Gaharu dalam proses lelang ulang Pokja II melakukan proses lelang Ulang dari aplikasi lelang pertama; -----
- Bahwa Dokumen Lelang Ulang Nomor: 090/430.ULP.2017 tanggal 7 Agustus 2017 mengacu dari dokumen lelang pertama Nomor 090/285.ULP.2017 tanggal 10 Juli 2017, Kode lelang 641511 ; -----
- Bahwa Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen lelang ulang melalui aplikasi SPSE tertanggal 7 Agustus 2017 s/d 12 Agustus 2017, adapun Peserta yang mendaftar Pada lelang Ulang 17 Perusahaan yang terdiri atas : -----
 - 1) CV. Sarah Amarissa
 - 2) CV. Punggawa
 - 3) CV. Arrazi
 - 4) CV. Srimindjani
 - 5) CV. DoaBersama
 - 6) CV. Hikmah
 - 7) CV. Artika
 - 8) CV. Tri Putra Mitra Perkasa
 - 9) CV. OgiPassaung
 - 10) CV. Indo rekonKonsultan
 - 11) CV. Nurfadilah
 - 12) CV. Abun Jaya Mandiri
 - 13) CV. AmmnaGappa
 - 14) CV. Bio Agritama
 - 15) PT. Moses Edgar PartogiUtama
 - 16) CV. SupriBibitSuksesMakmur
 - 17) CV. AuliaUtama

Bahwa penyampaian / pemasukan Dokumen penawaran melalui Aplikasi SPSE mulai tanggal 9 Agustus 2017 s/d 12 Agustus 2017, dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang mendaftar yang memasukkan dokumen penawaran ada 2 perusahaan yaitu :-----

1) CV. Sarah Amarissa Nilai Penawaran Rp. 1.096.200.000.-----

2) CV. Punggawa Nilai Penawaran Rp. 1.247.181.250. -----

Bahwa kemudian Pokja II melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran mulai tanggal 12 agustus 2017 s/d 20 agustus 2017, maka pada tanggal 14 Agustus 2017 Pokja II mengundang CV. Sarah Amarissa dan CV.

Punggawa untuk menghadiri Pembuktian Dokumen Kualifikasi ; -----

Bahwa pada Tanggal 16 Agustus 2017 Sesuai Surat Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tolitoli memerintahkan Kepada Pokja II Untuk melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Teknis Pada Instansi Terkait di Palu mengenai : -----

1) Sertifikat Mutu Bibit ;-----

2) Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit ;-----

3) Surat pengadahan dan Pongedar benih atau Bibit tanaman ;-----

Bahwa kemudian menyusul Pokja II yang diwakiloleh Abdullah Haruna, S.Pt., Zulkifli, ST., dan Julaiha, SP., bersama Sekretaris ULP Yustianto Bantilan, S.Kom., dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Melkyanus Mandake, SP., melakukan konsultasi Pada Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Palu-Poso, dimana dikonsultasikan mengenai : Sertifikat Mutu Bibit, Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit dan Surat pengadahan pengedar Benih atau bibit Tanaman yang dimiliki Oleh CV. Sarah Amarissa dan CV. Punggawa apakah telah sesuai dengan Permenhut No. P.01 2009 atau tidak, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen lelang ;-----

Bahwa dari Hasil Konsultasi pada Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Palu-Poso yang diwakili oleh Rudy Yanto Taha, S.Hut.,M.Si Diperoleh hasil :-----



- 1) Surat keterangan hasil pemeriksaan Mutu Bibit dari CV. Punggawa dan sertifikat Mutu Bibit tanaman gaharu dari CV. Bio Agritama sebagai pemberi dukungan suplayer CV. Sarah Amarissa Telah sesuai Dengan Permenhut No. 01. 2009 ;-----
- 2) Bahwa Surat tanda Rekanan terdaftar pengadiah / pengedar atas CV. Bio agritama yang merupakan pemberi dukungan suplayer dari CV. Sarah Amarissa tidak sesuai dengan Permenhut No. 01. 2009, sedangkan Surat pengadiah dan pengedar Milik CV. Punggawa telah sesuai dengan Permenhut No. 01. 2009; -----

Bahwa pada Tanggal 21 Agustus Pokja II melakukan Rapat bersama PPK Dinas Lingkungan Hidup untuk menganalisa Hasil Konsultasi Dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Palu Poso Provinsi Sulawesi Tengah diketahui oleh Kepala ULP Kabupaten Tolitoli ; -----

Bahwa berdasarkan hasil (poin 12) tersebut diatas maka pada tanggal 22 Agustus 2017, Pokja II menetapkan CV. Punggawa sebagai pemenang. Setelah penetapan pemenang memasuki masa sanggah Mulai tanggal 22 Agustus s/d 24 Agustus, pada proses masa sanggah Pihak CV. Sarah amarissa telah mengajukan sanggahannya tertanggal 21 agustus 2017 dan telah dijawab oleh Pokja II yang menjadi sanggahan CV. Sarah Amarissa (Terlampir), selanjutnya hasil proses pengadaan kami serahkan ke PPK untuk ditindak Lanjuti sebagai mana mestinya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----



I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 melalui Email- (LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang diterbitkan Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-toli adalah sah ;-----
- Menyatakan pula Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi Pengumuman Lelang tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV.Punggawa, adalah sah ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap diajukannya gugatan dalam sengketa *a quo*, oleh Direktur CV Punggawa yakni Rustam R. Towidjoyo telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* tertanggal 31 Oktober 2017 melalui Kuasa Hukumnya yakni EKI RASYID, SH dan RASYID RUPPA, SH;-----

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan tersebut para pihak tidak keberatan terhadap masuknya pihak terkait yakni CV Punggawa dalam sengketa *a quo*, sehingga dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* telah menjatuhkan Putusan Sela dan menetapkan Pemohon yakni CV Punggawa sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor : 16/G/2017/PTUN.PL. sebagaimana secara lengkap termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, oleh Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Bahwa kami menolak segala dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----

Bahwa benar dalam perkara nomor : 16/G/2017/PTUN.PL Tergugat II Intervensi adalah peserta Lelangke II yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang ke II pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli Tahun Anggaran 2017 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti keseluruhan proses pelelangan sesuai dengan persyaratan yang ada dokumen lelang ;-----

Bahwa pendaftar dari proses pelelangan Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman Gaharup ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli Tahun Anggaran 2017 melalui aplikasi LPSE adalah benar dan telah sesuai ketentuan ; -----

Bahwa alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam poin (1) sampai poin (4) kami nilai sebagai hal yang berlebihan dan tidak tepat sebab hal yang sama dilakukan dan dipenuhi pula oleh Tergugat II Intervensi sebagai syarat dan ketentuan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi dalam Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-toli atas nama Pemenang CV. Punggawa adalah sah dan dapat dilaksanakan ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil di dalam gugatan yang diajukan. Demikian halnya dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang secara langsung menanggapi Replik tersebut melalui Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing – masing mendalilkan jika pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berketetapan pada dalil jawaban yang diajukan sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16 sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Unggah dokumen penawaran lelang pertama (*foto kopi sesuai dengan asli*);-----
2. Bukti P-2 : Dokumen penawaran lelang pertama (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
3. Bukti P-3 : Pengumuman pembatalan lelang pertama (*foto kopi sesuai dengan asli*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Pengumuman lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-
5. Bukti P-5 : Jadwal lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
6. Bukti P-6 : Bentuk dokumen penawaran teknis (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
7. Bukti P-7 : Adendum dokumen pengadaan (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
8. Bukti P-8 : Dokumen penawaran lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
9. Bukti P-9 : Bukti penerimaan upload penawaran lelang kedua (*foto kopi sesuai dengan asli*);-----
10. Bukti P-10 : Pengumuman hasil penawaran lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
11. Bukti P-11 : Pengumuman hasil evaluasi administrasi lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
12. Bukti P-12 : Pengumuman pemenang lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
13. Bukti P-13 : Surat sanggahan lelang kedua (*foto kopi sesuai dengan asli*);-----
14. Bukti P-14 : Jadwal sanggahan lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
15. Bukti P-15 : Transkrip percakapan via WA antara pokja 2 dan Penggugat pada lelang kedua (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
16. Bukti P-16 : Akta Notaris (*foto kopi sesuai dengan asli*);-----

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Penggugat tidak mengajukan saksi walau kesempatan untuk itu secara patut telah diberikan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tan da T-1 sampai dengan T-32 sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat perintah tugas nomor :090/16.ULP/2017
(fotokopi sesuai aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Hasil evaluasi lelang / tahapan penjelasan lelang
(fotokopi sesuai fotokopi);-----
3. Bukti T-3 : Pembuktian pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu
(fotokopi sesuai aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Identitas perusahaan (fotokopi sesuai fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Berita acara pembuktian dokumen penawaran dan
kualifikasi pelelangan umum / pemilihan paska
kwalifikasi pekerjaan pengadaan barang metode satu
sampul No. 090/61.4/ULP.2017 (fotokopi sesuai
aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Identitas perusahaan (fotokopi sesuai aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Berita acara pembuktian dokumen penawaran dan
kualifikasi pelelangan umum / pemilihan paska
kwalifikasi pekerjaan pengadaan barang metode satu
sampul No. 090/62/ULP.2017 (fotokopi sesuai
aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Surat pernyataan pengunduran diri sebagai pejabat
pembuat komitmen (PPK) an. Ansar, SP.M.Si (fotokopi
sesuai fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Tanggapan surat pernyataan PPK No. 0452/01.104
DLH/2017 tanggal 20 Juli 2017 (fotokopi sesuai
aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Tanggapan surat pernyataan PPK No.
090/63/ULP.2017 tanggal 21 Juli 2017 (fotokopi sesuai
fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Summary report “ belanja bibit tanaman gaharu “ kode
lelang 628511 (fotokopi sesuai aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Laporan pembatalan lelang No. 001/POKJA.II/2017
tanggal 20 Juli 2017 (fotokopi sesuai aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Berita acara penetapan kegiatan peningkatan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan RTH pekerjaan
belanja bibit tanaman gaharu dinas lingkungan hidup
TA. 2017. No. 0804/475/ULP.2017 (fotokopi sesuai
aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti T-14 : Jawaban atas sanggahan CV. Sarah Amarissa pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu dinas lingkungan hidup Kabupaten Toli – toli tahun anggaran 2017 (*fotokopi sesuai aslinya*);-----
15. Bukti T-15 : Format surat keputusan penetapan pengada dan /atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
16. Bukti T-16 : Berita acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi No. 090/476 ULP.2017 (*fotokopi sesuai aslinya*);-----
17. Bukti T-17 : Summary Report. belanja bibit tanaman gaharu kode lelang 641511 (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
18. Bukti T-18 : Surat tanda rekaman terdaftar pengada / pengedar bibit /benih tanaman hutan (*fotokopi sesuai fotokopi*);--
19. Bukti T-19 : Keputusan kepala balai konservasi sumber daya alam kalimantan selatan No. SK. 522/BKSDA – 1.4.1/2016 (*fotokopi sesuai fotokopi*);-----
20. Bukti T-20 : SK Kepala dinas kehutanan provinsi sulawesi tengah no. 800/17.54/PDAS-RHL tentang penetapan cv. punggawa sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar (fotokopi sesuai fotokopi);-----
21. Bukti T-21 : Sertifikat mutu bibit tanaman hutan no. 001/BPTH.Wil.1-4/SMBT/2007 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
22. Bukti T-22 : Keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit no.01/BPTH.Wil.III/2017(fotokopi sesuai fotokopi);-----
23. Bukti T-23 : Notulen hasil konsultasi tanggal 18 agustus 2017 (fotokopi sesuai aslinya);-----
24. Bukti T-24 : Surat perintah tugas nomor 090/462.UPL/2017 (fotokopi sesuai aslinya);-----
25. Bukti T-25 : Berita acara klarifikasi peralatan pelelangan umum/pemilihan langsung pascakualifikasi pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu No. 090/484.ULP/2017 (fotokopi sesuai aslinya);-----
26. Bukti T-26 : Berita acara pembuktian Dokumen penawaran dan



kwalifikasi pekerjaan pengadaan barang metide satu
sampul No. 090/76.a/ULP.2017 (*fotokopi sesuai
aslinya*);-----

27. Bukti T-27 : LPSE Kabupaten Toli toli CV. Punggawa (*fotokopi
sesuai fotokopi*);-----

28. Bukti T-28 : Berita acara pembuktian Dokumen penawaran dan
kwalifikasi pekerjaan pengadaan barang metide satu
sampul No. 090/76.b/ULP.2017 (*fotokopi sesuai
aslinya*);-----

29. Bukti T-29 : LPSE Kabupaten Toli toli CV. Sarah Amarissa
(*fotokopi sesuai fotokopi*);-----

30. Bukti T-30 : Pembuktian kwalifikasi pekerjaan belanja bibit
tanaman gaharu No. 005/68/ULP.2017 tanggal 14
Agustus 2017 (*fotokopi sesuai aslinya*);-----

31. Bukti T-31 : Addendum dokumen pengadaan belanja bibit tanaman
gaharu (*fotokopi sesuai aslinya*);-----

32. Bukti T-32 : Penjelasan / belanja bibit tanaman gaharu (*fotokopi
sesuai fotokopi*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya
Tergugat II Intervensi dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada
aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta
bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Intv -1 sampai
dengan TII Intv - 4 sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv -1 : Berita acara penerimaan barang (*fotokopi sesuai
aslinya*);-----

2. Bukti T-II Intv- 2 : Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (fotokopi
sesuai fotokopi) ;-----

3. Bukti T-II Intv- 3 : Akta perseroan (fotokopi sesuai aslinya) ;-----

4. Bukti T-II Intv- 4 : Perubahan akta perseroan (fotokopi sesuai
aslinya);-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi
masing – masing tidak mengajukan saksi di dalam sengketa *a quo* walau
kesempatan untuk itu telah secara patut diberikan oleh Majelis Hakim;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Desember 2017 dan terhadap masing – masing kesimpulan tersebut secara lengkap telah terlampir dalam berkas perkara;---

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu: -----

1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab @lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 (bukti P-3); --
2. Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat tersebut baik objek sengketa pertama maupun objek sengketa kedua telah memenuhi prosedur dan substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 2017, yang selengkapny terlampir didalam berkas perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan tergugat II Intervensi; -

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang bahwa Eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Gugatan Obscur Libel (kabur dan tidak jelas) ;-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati pokok gugatan Penggugat maka Tergugat mendapati adanya kekaburan dan ketidak jelasan dari gugatan Penggugat serta tidak sinkron ataupun tidak relevan antara posita gugatan dan petitum gugatan. Hal yang dimaksudkan Tergugat adalah, bahwa terdapat 2 (dua) objek sengketa dalam gugatan Penggugat yakni: -----



- Objek sengketa (2) adalah mengenai penetapan pemenang lelang ke II tertanggal 24 Agustus 2017 pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tolitoli tahun anggaran 2017 ; -----
- Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan gugatan ditunjukkan pada dalil gugatan Penggugat pada (angka romawi IV) angka ke (4),(5) dan (6) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai penawar terendah dan telah menenuhi syarat administrasi bahkan menandatangani hasil klarifikasi – Quod Non -, namun kemudian lelang dibatalkan karena PPK mengundurkan diri dan surat PLT Dinas Lingkungan Hidup tanggal 20 Juli 2017 menyatakan tidak bertanggung jawab proses pengadaan tanaman gaharu sampai adanya PPK baru. Menurut Penggugat tindakan Tergugat adalah keliru karena bukan kewenangannya membatalkan lelang. dan alasan dalil gugatan tersebut diatas, merupakan alasan pada objek sengketa (1) namun alasan tersebut telah bertentangan dengan alasan gugatan pada objek sengketa (2) yang pada pokoknya alasan tersebut telah menunjukan telah ternyata Penggugat telah mengikuti proses pelelangan kembali (lelang ke – II) pengadaan bibit tanaman gaharu;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan sanggahannya secara lisan dalam persidangan tanggal 2017 kepada Tergugat yang pada pokoknya menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya pada sidang hari itu juga dan menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah termasuk kedalam Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa, “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa”; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat terkait gugatan penggugat *Obscuur Libel* (kabur dan tidak jelas);-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya sudah memasukkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, dasar dan alasan mengajukan gugatan, dan di dalam petitum gugatan juga sudah sangat jelas apa yang diinginkan oleh Penggugat, sehingga baik identitas para pihak, posita dan petitum gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum gugatan di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum, majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan persiapan guna menyempurnakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap sudah siap untuk dibacakan di sidang terbuka untuk umum; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan penggugat kabur tidak dapat dibuktikan, maka menurut Majelis Hakim berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat adalah tidak terbukti sehingga Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok sengketanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah; -----

1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 (bukti P-3);-----
2. Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur secara kumulatif Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

- Unsur Penetapan tertulis; -----
- Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- Unsur bersifat konkret, individual dan final; -----
- Unsur timbulnya akibat hukum; -----
- Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan kedua objek sengketa, maka kedua objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan kedua objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa adalah terkait dengan lelang pengadaan barang dan jasa sehingga penyelesaian harus sesuai dengan perpres nomor 54 tahun 2010 jo perpres nomor 35 tahun 2011 jo perpres 70 tahun 2012 jo perpres nomor 172 tahun 2014 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; -----

Menimbang, bahwa pasal 94 perpres nomor 54 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menyebutkan;-----

1. Dalam terjadi hal perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan dengan melalui arbitrase, alternative penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 11 September 2017 sesuai yang tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat tanggal 20 juli 2017 untuk objek sengketa pertama dan tanggal 24 Agustus 2017 untuk objek sengketa kedua, dimana baik objek sengketa pertama maupun objek sengketa kedua belum lebih 90 hari ketika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan tata usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih sesuai dengan tenggang waktu sesuai dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan masuk pada pokok sengketa dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2017, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang

Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui
Jawaban Tergugat tanggal 31 Oktober 2017 dan untuk Jawaban Tergugat II
Intervensi tanggal 14 November 2017, yang menyatakan pada pokoknya
bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of
good administration) terutama, asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban
Tergugat melalui Replik secara lisan pada persidangan tanggal 7 November
2017 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik secara lisan
pada persidangan itu juga, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi,
Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 14
November 2017 dan dijawab oleh Tergugat II Intervensi melalui duplik secara
lisan dalam persidangan hari itu juga; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1
sampai dengan P-16 dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam
jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi
tanda T-1 sampai dengan T-32. Demikian halnya dengan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.II.Int-1
sampai dengan T.II.Int-4 namun tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik,
Duplik, bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai
berikut: -----



1. Bahwa Tergugat membuka lelang pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 2 (dua) kali;-----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-
3. Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa;-----
4. Bahwa salah satu pejabat pembuat komitmen atas nama Ansar, SP, M.Si mengajukan surat pengunduran diri;-----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dan lolos sampai tahap kualifikasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah; -----

1. Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----
2. Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa;-----

Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Perpres nomor 54 tahun 2010 jo perpres nomor 35 tahun 2011 jo perpres 70 tahun 2012 jo perpres nomor 172 tahun 2014 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pokja II Pengadaan barang dan jasa ULP kabupaten Toli-Toli;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 8 perpres nomor 70 tahun 2012 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menyebutkan "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa pertama adalah Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menyatakan bahwa; -----

- (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila;-----
 - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;-----
 - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;-----
 - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;-----
 - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;-----
 - e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----



- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;-----
 - g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lumpsum diatas HPS;-----
 - h. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar; atau;-----
 - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau;-----
 - j. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilaitotal HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS ;-
- (2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal, apabila:-----
- a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;-----
 - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;-----
 - c. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;---
 - d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;-----
 - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----



- f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;-----
- g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya;-----
- h. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil seleksi dari peserta ternyata benar;-----
- i. penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas;-----
- j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas pagu anggaran; atau;-----
- k. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 83 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di kaitkan dengan objek sengketa, maka Tergugat dalam hal ini Pokja II tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menebitkan Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 (bukti P-3) adalah PA/KPA sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa " PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini";-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pertama diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan atas kewenangannya maka akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan / pengumuman objek sengketa pertama menurut pandangan Majelis Hakim secara hukum dianggap tidak pernah ada sebab diterbitkan dan diumumkan oleh pihak yang secara hukum tidak berwenang dan olehnya dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa kedua yaitu Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pemerintah, menyatakan "Kelompok kerja ULP/Pejabat pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 ayat (1) perpres nomor 70 tahun 2012 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dikaitkan dengan objek sengketa kedua, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yang ke dua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa kedua diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedural dan substansi diterbitkannya obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi prosedur dan substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur lelang pengadaan barang dan jasa maka harus sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 35 tahun 2011 jo Perpres 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa pasal 33 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi"; ----

1. Persiapan pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri atas kegiatan; -----
 - Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa;-----
 - Pemilihan sistem pengadaan;-----
 - Penetapan metode penilaian kualifikasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa;-----
- Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa;-----
- Penetapan HPS; -----

2. Proses persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan setelah rencana umum pengadaan ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 perpres 70 tahun 2012, Tergugat telah melakukan rencana umum pengadaan sesuai dengan berita acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi nomor: 090/476/ULP.2017, tanggal 13 juni 2017 (bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa pengumuman e-lelang pemilihan langsung telah dilakukan melalui LPSE Toli-Toli, dengan metode pengadaan, (e-lelang sederhana, metode kualifikasi, pascakualifikasi), dan metode dokumen (satu file, metode evaluasi, sistem gugur (bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017 (bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa dari pendaftaran dan pengambilan dokumen melalui aplikasi SPSE peserta yang melamar ada 17 (tujuh belas) peserta yaitu CV. Sarah Amarissa, CV. Punggawa, CV. Arrazi, CV. Srimindjani, CV. Doa bersama, CV. Hikmah, CV. Artika, CV. Tri Putra Mitra Perkasa, CV. Ogi Passaung, CV. Indorekon Konsultan, CV. Donggala Sentra Sulawesi, CV. Abun Jaya Mandiri, CV. Gilang Perdana, CV. Bio Agritama, CV. Moses Edward Partogi Utama, CV. Supri Bibit Sukses Makmur, CV. Aulia Utama (bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa peserta yang mengajukan dokumen penawaran hanya ada 2 peserta yaitu CV. Sarah Amarissa dan CV. Punggawa (bukti T-16); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi dokumen penawaran melalui koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga (bukti T-16); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan penilaian persyaratan kualifikasi yaitu penilaian administrasi, penilaian keuangan perusahaan, penilaian teknis, ambang lulus dan kemampuan paket;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah mengeluarkan surat nomor: 005/68ULP.2017, perihal: Undangan pembuktian kualifikasi pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu tanggal 14 Agustus 2017 kepada CV. Sarah Amarissa dan CV. Punggawa (bukti T-30); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan undangan tersebut Penggugat CV. Sarah Amarissa dan Tergugat II Intervensi CV. Punggawa telah hadir dan mengikuti pembuktian kualifikasi pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tahap kualifikasi, Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan pengedar bibit mutu CV. Bio Agritama sebagai pendukung CV. Sarah Amarissa, tidak sesuai dengan permenhut P.01 2009 lampiran V blanko 4 (bukti T-16); -----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan kualifikasi, dan menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur dalam proses e-lelang belanja bibit tanaman gaharu, Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat yang isisnya; -----

1. Lampiran V Blanko 4 sebagaimana dimaksud Permenhut No.P.01 Tahun 2009, tidak dicantumkan secara utuh dalam Dokumen Penawaran Teknis H poin f, sehingga kami tidak mengetahui poin apa saja yang dimaksud Permenhut tersebut, mestinya isi dokumen penawaran teknis pada huruf H poin f itu dijelaskan secara lengkap, yakni perusahaan terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengada/pengedar bibit oleh dinas terkait (yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan) sesuai dengan Permenhut No.P.01 Tahun 2009, Lampiran V Blanko 4;-----

2. Sampai saat pembuatan gugatan ini kami belum menemukan isi Lampiran V blanko 4 sebagaimana dimaksud Permenhut tersebut, mestinya isi Lampiran V blanko 4 itu dituangkan (dijelaskan) dalam dokumen penawaran ;-----

3. Pemberitahuan Pokja II bahwa surat pengada/Pengedar bibit mutu CV. Bio Agritama tidak sesuai dengan apa yang isi blanko 4. Isi blanko 4 selengkapnya adalah sebagai berikut: Penetapan sebagai Pengada/Pengedar Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan terdaftar, bukan surat pengada/pengedar bibit mutu. Tidak ada kata Mutu dalam blanko 4 itu dan hal-hal seperti itulah membuat kami tidak mengerti apa maksud kami dalam menyelenggarakan lelang pengadaan belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017 tersebut ;-----

4. Terhadap realitas poin 1 sampai dengan 3 tersebut diatas, kami CV. Sarah Amarissa, sebagai peserta lelang sangat menduga bahwa penyelenggaraan pelelangan belanja bibit tanaman gaharu 2017 ini penuh intrik dan rekayasa, yang tujuannya diduga berupaya untuk merugikan keuangan negara (bukti P-13); -----

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan dari Penggugat tersebut,

Tergugat telah menjawab sanggahan tersebut sebagai berikut:-----

1. Pada dokumen lelang pengadaan belanja bibit tanaman gaharu Nomor:090/430.ULP.2017 halaman 64 bagian H. Bentuk penawaran poin f. Perusahaan terdaftar sebagai pengada/pengedar bibit oleh dinas terkait (yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan) sesuai dengan permenhut Nomor: P.1/menhut-II/2009, sekiranya cukup jelas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini kami lampirkan: Lampiran 1 (dokumen penawaran teknis/isi dokumen pengadaan No. 090/430.ULP.2017) H. Bentuk dokumen penawaran teknis Dokumen penawaran teknis;-----

a. Spesifikasi teknis;-----

Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dilengkapi contoh, brosur dan gambar-gambar; -----

b. Jadwal waktu pelaksanaan;-----

Tidak melampaui batas yang ditetapkan LDP;-----

c. Identitas;-----

Jenis, tipe dan merek barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap;-----

d. Daftar personil;-----

Tenaga ahli yang dimiliki penyedia: -----

1. Memiliki tenaga teknis sarjana kehutanan pengalaman minimal 1 tahun, melampirkan fotocopy ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir, daftar riwayat hidup/curriculum vitae dan fotocopy KTP; -----

2. Memiliki tenaga pelaksana sarjana pertanian pengalaman minimal 1 tahun, melampirkan fotocopy ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir, daftar riwayat hidup/curriculum vitae dan fotocopy KTP; -----

3. Memiliki tenaga administrasi pengalaman minimal 1 tahun lulusan SMA/SMEA melampirkan fotocopy ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir dan fotocopy KTP; -----

e. Daftar peralatan minimal; -----

3 (tiga) unit mobil pengangkut bibit (truk atau sejenisnya) dengan status bisa milik sendiri dan atau sewa; -----

Jika status sewa, melampirkan bukti antara pemilik dan penyewa;----



Jika milik sendiri, penyedia menyiapkan surat pernyataan memiliki kendaraan sendiri dengan melampirkan bukti kepemilikan kendaraan, dengan ketentuan nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan sama dengan penyewa;-----

Surat keterangan sewa atau surat pernyataan, mencantumkan paket pekerjaan, identitas truck (nomor polisi), nama dan alamat pemilik kendaraan, nama dan alamat kegiatan/SKPD pemilik pekerjaan, nama dan alamat calon penyedia; -----

Melampirkan foto copy STNK dan BPKB yang masih berlaku; -----

- f. Perusahaan terdaftar sebagai pengadah/pengedar bibit oleh dinas terkait (yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan) sesuai dengan permenhut nomor: P.1/menhut-II/2009;-----
 - g. Memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit oleh lembaga terkait (balai perbenihan tanaman hutan (BPTH) sesuai dengan permenhut nomor: P.1/menhut-II/2009;-----
 - h. Bibit yang sudah beradaptasi ditempat, jika tidak tersedia sebagaimana yang dimaksud maka dapat diadakan di daerah lain;
 - i. Memiliki surat keterangan/sertifikat mutu bibit;-----
 - j. Memiliki surat jaminan supply bibit dari penangkar;-----
 - k. Memiliki dukungan suplayer atau operasi KSO dengan tidak mengabaikan spesifikasi dan persyaratan teknis yang ada;-----
2. Dengan ini pula kami lampirkan hasil konsultasi Pokja II Unit Layanan Pengadaan kabupaten toli-toli yang didampingi oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan belanja bibit tanaman gaharu dinas lingkungan hidup kabupaten toli-toli pada hari jumat tanggal 18 agustus 2017 pada balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung Palu-Poso dengan ini kami lampirkan hasil konsultasi Notulen, dan Hasil konsultasi yakni :-----



“ Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2017 telah dilakukan konsultasi antara unit layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Toli-Toli dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan belanja bibit tanaman gaharu pada dinas lingkungan hidup kepada balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung Palu-Poso. Adapun yang di konsultasi tentang dokumen/persyaratan teknis bibit gaharu “ :-----

1. Proses sertifikasi bibit;-----
2. Surat pengada/pengedar bibit gaharu;-----

Dengan hasil sebagai berikut;-----

1. Proses sertifikasi bibit sesuai dengan permenhut No: P.01 2009 Pasal 47 ada dua keluaran yaitu sertifikat mutu bibit tanaman hutan dan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit;-----
2. Mengenai sertifikat bibit gaharu atau keterangan uji mutu gaharu berdasarkan SK Dirjen No. 18.SK/PDASHL/SET/DAS.2/7/2016 jakarta 20 juli 2016 tentang pelimpahan kewenangan perbenihan tanaman hutan dari BPTH ke BPDASHL, seharusnya rekomendasi sertifikat bibit atau keterangan uji mutu bibit dikeluarkan BPDASHL kepada BPTH sesuai wilayah kerjanya;-----
3. Surat tanda rekanan terdaftar pengada dan pengedar bibit CV. Bio Agritama itu tidak sesuai dengan format yang terdapat pada permenhut No. P.01 2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pada blangko 4 lampiran 5;-----
4. Pada surat tanda rekanan yang terdaftar atas nama CV. Bio Agritama dasar surat no.5 itu, surat rekomendasi dari kepala BPTH kalimantan tahun 2009, sedangkan surat rekanan terbit 29 Agustus 2016 seharusnya ada tambahan dasar surat no. 6 berupa surat rekomendasi dari kepala BPDASHL barito karena berdasarkan SK Dirjen No.18SK/PDASHL/SET/DAS.2/7/2016 jakarta 20 Juli 2016



yang berisi pelimpahan kewenangan perbenihan tanaman hutan dari BPHT ke BPDASHL;-----

5. Masa berlaku surat keterangan CV. Bio Agritama hanya dua tahun yang seharusnya berlaku 3;-----
6. Surat tanda rekanan terdaftar pengada dan pengedar yang dimiliki oleh CV. Punggawa telah sesuai dengan permenhut No.P.01 2009 lampiran 5 Nomor 4;-----

Kesimpulan:-----

1. Karena surat tanda rekanan ini hanya surat biasa hanya menerangkan kerjasama antara dinas dengan pihak CV. Bio Agritama dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permenhut No.P.01 2009 Lampiran 5 blangko 4 sehingga surat yang diajukan sebagai persyaratan oleh CV. Bio Agritama tidak bisa dijadikan sebuah persyaratan untuk mendaftar atau ikut pengadaan/pelelangan bibit;-----
2. Surat tanda rekanan terdaftar pengada dan pengedar yang dimiliki oleh CV. Punggawa telah sesuai dengan permenhut No.P.01 2009 Lampiran 5 blangko 4;-----
3. Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dari CV. Punggawa dan sertifikat mutu bibit tanaman hutan dari CV. Bio Agritama telah sesuai dengan Permenhut No. P.01 2009;-----

Demikian hasil konsultasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya (bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa setelah melalui seluruh tahap termasuk menjawab sanggahan dari Penggugat, Tergugat kemudian mengeluarkan Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa (bukti P-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa kedua telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai yang di dalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pokja II ULP pengadaan barang dan jasa kabupaten toli-toli adalah orang yang dianggap cakap dan mampu serta mempunyai keahlian untuk melakukan seleksi pengadaan lelang di kabupaten toli-toli, dan dalam melakukan seleksi lelang pokja II pengadaan barang dan jasa kabupaten toli-toli sudah menggunakan keahliannya untuk melakukan seleksi pengadaan barang dan jasa di kabupaten toli-toli; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah orang-orang yang berkompeten untuk melakukan seleksi pengadaan lelang barang dan jasa di kabupaten toli-toli sehingga dalil Penggugat yang menyatakan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diterbitkan telah melanggar asas profesionalitas adalah tidak terbukti dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan asas kecermatan; -----

Menimbang bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melakukan seluruh tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga kualifikasi, dimana Tergugat telah mengolah dokumen dan mengumpulkan informasi sebelum menentukan pemenang lelang pengadaan bibit tanaman gaharu, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan telah melanggar asas kecermatan adalah tidak terbukti dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan asas kecermatan; -----

Menimbang bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menentukan pemenang lelang pengadaan belanja bibit tanaman gaharu telah melakukan pengumuman e-lelang sederhana secara terbuka melalui LPSE kabupaten Toli-Toli sampai pada tahap pengumuman pemenang lelang juga diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka dan tidak menguntungkan salah satu pihak karena Penggugat juga dapat mengakses pengumuman tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan telah melanggar asas keterbukaan adalah tidak terbukti dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa kedua telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi/materiil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan in casu Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan obyek sengketa *a quo* sebab terdapat alasan yang bersifat mendesak sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna tidak mengalami kerugian yang lebih besar bagi kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penundaan di atas dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 67, Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penundaan Objek sengketa tidaklah terdapat alasan yang cukup yang secara hukum membuktikan kerugian yang amat besar terhadap kepentingan Penggugat dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta Penilaian Pembuktian, dan mengenai segala bukti-bukti dari para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Mengingat, akan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa;-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan tidak sah Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang

Halaman | 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;-----

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;---
5. Menyatakan penerbitan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa sudah sesuai peraturan perundang-undangan; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang diperhitungkan sejumlah Rp; 347.000 (*tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);-----

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 oleh kami **ARIFUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H., M.KN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H

Meterai/ttd

ARIFUDIN, S.H., M.H.

ttd

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.KN

PANITERA PENGANTI

ttd

YULIUS DASE, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000 ,-
- Panggilan-panggilan Rp. 165.000 ,-
- ATK Rp. 135.000 ,-
- Biaya Meterai 2 (dua) Rp. 12.000 ,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000 ,-

Jumlah Rp. 347.000,-

Terbilang (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).